



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 290/131/2005

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PERJALANAN DINAS TETAP
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo perlu adanya pemberian uang perjalanan dinas tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 39);
8. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 64).

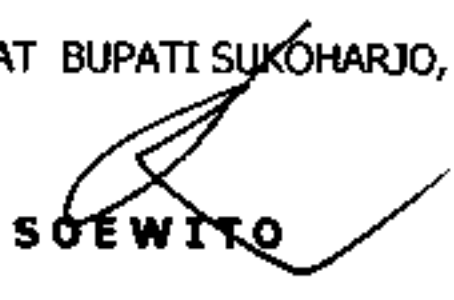
Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/2818/PUOD tanggal 17 September 1999 tentang Pembinaan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan uang perjalanan dinas tetap bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo yang nama-nama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 03 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 02 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : / / 2005
 Tanggal :

**DAFTAR PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS TETAP
 BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	BESARNYA UANG PERJALANAN DINAS TETAP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. SOETARTO, M.M.	500 039 147	Kepala Kantor	Penanggungjawab	Pembina (IV/a)	Rp. 350.000,-/ bulan
2.	HERU INDARJO, SH.	500 098 047	Kasi Ketentraman & Ketertiban	Pengendali	Penata Tingkat I (III/d)	Rp. 300.000,-/ bulan
3.	Dra. TRI ERMAWATI, M.T.	010 221 712	Kasubag TU	Pengendali	Penata (III/c)	Rp. 300.000,-/ bulan
4.	WINARNO, S.Sos.	010 169 222	Kasi Bin Personil dan Sarpra	Pengendali	Penata (III/c)	Rp. 300.000,-/ bulan
5.	TRI KISWANTO, BA.	500 042 298	Kasi Penegakan Perda	Pengendali	Penata (III/c)	Rp. 300.000,-/ bulan
6.	NGADYANTO	500 082 093	Staf	Kepala Regu	Penata Muda (III/a)	Rp. 250.000,-/ bulan
7.	REWANG	500 082 089	Staf	Wakil Kepala Regu	Penata Muda (III/a)	Rp. 200.000,-/ bulan
8.	DJAMIN	500 048 440	Staf	Wakil Kepala Regu	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Rp. 200.000,-/ bulan
9.	TRI WAHYUDI, SH.	500 106 148	Staf	Anggota	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Rp. 150.000,-/ bulan
10.	DWI JATMIKO SETIAWAN, SH	700 006 408	Staf	Anggota	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Rp. 150.000,-/ bulan
11.	INDARSIH SRI KAWURI, SE	500 074 078	Staf	Anggota	Penata Muda (III/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
12.	M. NUR HIDAYAT, SPd.	500 105 961	Staf	Anggota	Penata Muda (III/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
13.	SUTRISNO	500 078 616	Staf	Anggota	Penata Muda (III/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
14.	SUNANTO	500 082 097	Staf	Anggota	Penata Muda (III/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
15.	ASIH BUDI HAYATI	500 079 891	Staf	Anggota	Penata Muda (III/a)	Rp. 150.000,-/ bulan

1	2	3	4	5	6	7
16.	KRISMAWATI DWI ASTUTI	500 061 514	Staf	Anggota	Pengatur Tingkat I (II/d)	Rp. 150.000,-/ bulan
17.	AGUS EKO RAHARJO	050 060 858	Staf	Anggota	Pengatur Tingkat I (II/d)	Rp. 150.000,-/ bulan
18.	INDRIYANTO	500 061 523	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
19.	SANDIYO	010 138 612	Staf	Kepala Regu	Pengatur (II/c)	Rp. 250.000,-/ bulan
20.	SUDINO	050 064 179	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
21.	BAGUS SAPTADI	050 065 494	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
22.	ABDUL KARIM	010 245 912	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
23.	BEKTI TRI UTAMI	500 103 924	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
24.	SUKINO	500 067 573	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
25.	MAHAWAN SUPOMO	500 103 609	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
26.	ANOM WALUYO	500 103 665	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
27.	SUMINTO	010 174 867	Staf	Anggota	Pengatur (II/c)	Rp. 150.000,-/ bulan
28.	NGATNO	500 076 525	Staf	Anggota	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Rp. 150.000,-/ bulan
29.	SUHARNO	500 080 511	Staf	Anggota	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Rp. 150.000,-/ bulan
30.	WALUYA	500 106 310	Staf	Anggota	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Rp. 150.000,-/ bulan
31.	WARDIYANTO	500 074 237	Staf	Anggota	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Rp. 150.000,-/ bulan
32.	SUYAMTO	010 087 181	Staf	Anggota	Pengatur Muda (II/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
33.	SUHARTO	500 062 833	Staf	Anggota	Pengatur Muda (II/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
34.	SUPARNO	500 067 654	Staf	Anggota	Pengatur Muda (II/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
35.	SURADI	500 075 184	Staf	Anggota	Pengatur Muda (II/a)	Rp. 150.000,-/ bulan
36.	BAMBANG SUJARWO	500 089 675	Staf	Anggota	Pengatur Muda (II/a)	Rp. 150.000,-/ bulan

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO